

# **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELARANGAN LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (Studi Terhadap Peraturan Bupati Garut Nomor 47 Tahun 2023)**

Novita Citra Syalum, Universitas Merdeka Pasuruan; novitacitra20@gmail.com

Kristina Sulatri, Universitas Merdeka Pasuruan; kristinasulatri@unmerpas.ac.id

Yudhia Ismail, Universitas Merdeka Pasuruan; kritinasulatri@unmerpas.ac.id

**Abstrak:** Besarnya arus globalisasi yang hadir ke Indonesia membawa pengaruh yang begitu kompleks. Hadirnya kaum LGBT yang mulai menyuarakan hak asasi manusia mendapatkan tanggapan pro dan kontra dari masyarakat. LGBT di Indonesia dianggap sebagai salah satu perbuatan penyimpangan seksual dan dilarang. Banyaknya penolakan terhadap kaum LGBT membuat mereka ramai menyuarakan hak asasi manusia. Di lain sisi, hak asasi manusia sendiri dibatasi oleh norma-norma yang diakui di Indonesia dan tidak ada di negara lain. Hingga saat ini belum ada kepastian hukum untuk mengatur pelarangan LGBT. Dengan adanya fenomena tersebut, pemerintah Bupati Garut mengeluarkan Peraturan Bupati Garut No. 47 Tahun 2023 Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 Tentang Anti Perbuatan Maksiat. Namun, Peraturan Bupati tersebut hanya mengatur mengenai pencegahan. Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis secara yuridis terhadap Peraturan Bupati tersebut dan tujuan hukum yang hendak dicapai dari Peraturan Bupati tersebut. Selain itu, penulis juga menganalisis apakah Peraturan Bupati berpotensi bertentangan dengan hak asasi manusia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep serta metode penafsiran. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam Peraturan Bupati tersebut dan perlu adanya aturan lebih tinggi yang mengatur pelarangan LGBT untuk menjamin kepastian hukum. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai pelarangan dan pencegahan perilaku LGBT yang memiliki dampak buruk pada masyarakat secara luas, serta diharapkan dengan adanya peraturan tersebut akan menjamin kepastian hukum terhadap peraturan mengenai perilaku LGBT di Indonesia.

**Kata kunci:** Yuridis; Pelarangan; LGBT

**Abstract:** The massive influx of globalization that has entered Indonesia has such a complex impact. The presence of LGBT people who are starting to speak out for human rights is getting pro and contra reactions from society. LGBT in Indonesia is considered one of the acts of sexual abuse and prohibited. The massive rejection of LGBTs has made them many to speak for human rights. On the other hand, human rights themselves are limited by norms recognized in Indonesia and not owned by other countries. To date, there is no legal certainty to regulate an LGBT ban. With the phenomenon, the government of Bupati Garut issued the Regulation of Bupati Garut No. 47 of 2023 on the Regional Regulations of Garut District No. 13 of 2015 on the Amendment of Regional Regulation No. 2 of 2008 on Anti-Maxiat Acts. However, the Customs Rules only regulate preventive measures. The purpose of this research is to analyze jurisprudently the Rules of the Rule and the legal objectives to be achieved from the Regulations. In addition, the authors also analyze whether the rule is potentially contrary to human rights. This research is a qualitative study using normative methods with legislative and regulatory approaches and conceptual and interpretative approaches. The findings show that there

is a legal vacuum in the Declaration and a higher rule is needed to regulate the prohibition of LGBT in order to guarantee legal certainty. With this study, the government is expected to issue regulations regulating the prohibition and prevention of LGBT behaviour that has a negative impact on society as a whole, and it is expected that with the existence of such regulations will guarantee legal certainty to the regulations concerning LGBT conduct in Indonesia.

**Keywords:** Juridical; Prohibition; LGBT

## **PENDAHULUAN**

Globalisasi dengan cepat memberikan dampak besar pada setiap negara, termasuk Indonesia, salah satu fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender juga dikenal sebagai LGBT mulai muncul dengan cepat. LGBT adalah tindakan yang melanggar perbuatan susila antara orang yang memiliki jenis kelamin sama, seperti laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan. Di tengah munculnya LGBT yang semakin terbuka, banyak pihak yang menganggapnya sebagai ancaman terhadap nilai-nilai tradisional dan moralitas yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Beberapa kelompok bahkan menilai bahwa perlu adanya langkah tegas untuk menangani fenomena tersebut.

Craig, McInroy, McCready, DiCesare, dan Pettaway mengatakan bahwa remaja minoritas seksual yang sering menjadi pengguna sosial media mengatakan bahwa pengalaman online mereka memberikan apa yang mereka anggap sebagai ruang aman untuk berbagi informasi dan membangun dukungan komunitas.<sup>1</sup> Varjas, Meyers, Kiperman, dan Howard menemukan bahwa LGB muda percaya bahwa teknologi memberikan dukungan yang mungkin tidak dimiliki oleh mereka sebelum itu. Mereka juga mengatakan bahwa banyak dari mereka menggunakan teknologi untuk mendapatkan bantuan dari komunitas.<sup>2</sup>

Parafilia adalah kata lain dari perbuatan seksual yang menyimpang. Perilaku tidak biasa atau abnormal yang dilakukan hanya untuk mendapatkan hasrat kenikmatan seksual. Hal tersebut menjadi persoalan yang harus menjadi perhatian mengenai pengaruh yang dapat dihasilkan dari perilaku ini karena dapat merugikan orang lain khususnya berpengaruh buruk pada fisik maupun psikologis seseorang.<sup>3</sup>

larangan LGBT sudah diterapkan di beberapa negara dan melanggar dihukum. Hal ini seringkali didasarkan pada interpretasi tertentu terhadap ajaran agama atau perspektif moral yang menghasilkan hukuman keras, termasuk hukuman mati bagi orang-orang yang ditemukan memiliki hubungan sesama jenis. Fakta bahwa ada

---

<sup>1</sup> Richard Ruth dan Erik Santacruz, *LGBT Psychology and Mental Health (USA)*: Praeger, (2017), hlm 26

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Sophie Nandira dan Gialdah Tapiansari “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Sadomasokisme Sebagai Perilaku Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Volume 18 Nomor 1 Januari-Juni 2023, hlm 54.

perbedaan dalam peraturan hukum dan perspektif masyarakat tentang LGBT di berbagai negara menunjukkan betapa kompleksnya masalah ini di tingkat global. Tidak hanya di Indonesia, Arab Saudi, Iran, Nigeria, Rusia, Uganda, Brunei Darussalam, Bangladesh, dan Sri Lanka, juga melarang keras perbuatan LGBT. Negara-negara tersebut sudah menerapkan hukuman penjara bahkan hukuman mati bagi pelanggar.

Selain itu, hukuman mati sesuai dengan syariah Islam yang berlaku di Iran. Hukum pidana negara tersebut secara eksplisit melarang homoseksualitas dan hubungan sesama jenis, dan hukuman mati dapat diterapkan atas pelanggaran tersebut.<sup>4</sup>

Menurut Undang-undang Larangan Pernikahan Secara Sejenis 2014 Nigeria, orang yang melanggar undang-undang itu akan dihukum 14 tahun penjara. RUU tersebut disetujui oleh Senat Nigeria pada 29 November 2011, dan pada pembahasan ketiga dan terakhir pada bulan Mei 2013, itu disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pada bulan Desember, RUU tersebut diselesaikan oleh sebuah "komite harmonisasi", yang memungkinkan Presiden Jonathan untuk menandatangani. RUU yang memasukkan hukuman penjara maksimal empat belas tahun dan larangan pernikahan sesama jenis, hubungan sesama jenis, dan bergabung dengan kelompok pembela hak kaum homoseks ini telah disahkan di parlemen pada Mei lalu, tetapi Jonathan menunda untuk menandatangani.<sup>5</sup>

Arab Saudi menerapkan hukuman mati sesuai dengan syariah Islam. Kerajaan menjalankan hukum pidana yang tidak tertulis berdasarkan hukum Syariah. Dalam kerangka ini, melakukan hubungan seks dengan orang yang belum menikah adalah melanggar hukum. Karena pernikahan sesama jenis tidak sah, aktivitas seksual dengan jenis yang sama dilarang. Laki-laki yang menikah dan melakukan hubungan seks antaragama dihukum mati, sedangkan pria yang tidak menikah dihukum cambuk. Hukuman ini bervariasi tergantung pada situasi. Ekspresi gender kaum transgender dipengaruhi oleh aturan berpakaian yang ketat yang didasarkan pada hukum syariah di Arab Saudi.<sup>6</sup>

Dalam masyarakat Indonesia, homoseksualitas sebagai bentuk penyimpangan seksual yang tidak sejalan dengan norma masyarakat dan agama serta norma

---

<sup>4</sup> Dikutip dari <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/iran-un-experts-demand-stay-execution-two-women-including-lgbt-activist> Pada hari Rabu, 3 Januari 2024.

<sup>5</sup> Dikutip dari <https://www.antaranews.com/berita/413950/presiden-nigeria-tandatangani-ruu-anti-homoseks> Pada hari Rabu, 3 Januari 2024.

<sup>6</sup> Dikutip dari <https://www.humandignitytrust.org/country-profile/saudi-arabia/> diakses pada hari Selasa, 2 Januari 2024.

budaya.<sup>7</sup> Penolakan yang diberikan kepada kaum LGBT membangkitkan semangat mereka untuk bersatu dan menyuarakan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal yang perlu diketahui bahwa HAM di Indonesia memiliki batasan yang diatur dalam Pasal 28J Ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa:<sup>8</sup>

“Tiap orang harus patuh pada aturan yang ditetapkan oleh undang-undang saat menjalankan hak dan kebebasanya. Ini dibuat untuk menjamin hak kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Garut menerbitkan Peraturan Bupati Garut Nomor 47 Thn 2023 Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Thn 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Thn 2008 Tentang Anti Perbuatan Maksiat (yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati Garut No. 47 Thn 2023 Tentang Anti Perbuatan Maksiat). Menurut Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Bupati Garut No. 47 Thn 2023 Tentang Anti Perbuatan Maksiat menyebutkan bahwa Perbuatan Maksiat adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama, kesusilaan serta nilai luhur di masyarakat.<sup>9</sup>

Jika ditinjau kembali, terdapat kekosongan hukum dalam Peraturan Bupati di atas, Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Bupati Garut No. 47 Tahun 2023 hanya menyebutkan bahwa perbuatan maksiat adalah perbuatan yang melanggar norma agama, kesusilaan serta luhur di masyarakat tanpa menyebutkan norma hukum. Terdapat 4 norma yang dimiliki oleh Indonesia dan tidak diakui di negara lain yaitu:

- 1) Norma kesusilaan
- 2) Norma kesopanan
- 3) Norma Agama
- 4) Norma Hukum

Manusia sebagai *zone politicon* memang memiliki ketergantungan antara satu dengan lainnya, namun hal tersebut juga harus sesuai dengan budaya dan 4 norma tersebut. Meskipun tidak ada peraturan di negara ini yang secara spesifik dan jelas melarang aktivitas LGBT, masyarakat Indonesia yang mayoritas religius lebih cenderung menolak atau bahkan mengkriminalisasi mereka.

---

<sup>7</sup> Lorena Andrea Putri, Afriyadi Budimansyah, Husnul Hotimah, Muhamad Dhava Dienullah, Vaddeli Bagas Buana, and Yenny Febrianti, “Analisis Yuridis Eksistensi Hukum Homoseksual dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia,” *Indonesian Journal of Law and Justice* Volume 1 Nomor 1 Tahun 2023, hlm 3.

<sup>8</sup> Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI 1945

<sup>9</sup> Pasal 1 Ayat (5) Perbup Garut No. 47 Tahun 2023

Perbup Garut No. 47 Tahun 2023 menguraikan upaya pencegahan perbuatan maksiat melalui berbagai cara, termasuk komunikasi, edukasi, konseling, dan rehabilitasi. Peraturan ini menimbulkan diskusi mengenai LGBT di Indonesia, mengingat norma agama dan sosial yang dianut masyarakat. Walaupun kelompok LGBT kerap merasa didiskriminasi, HAM memiliki batasan yang ditetapkan oleh norma-norma yang berlaku di Indonesia. Perspektif mengenai LGBT masih beragam, dan belum ada regulasi yang komprehensif. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya mengkaji pengaturan terkait LGBT untuk mewujudkan kepastian hukum, serta mengevaluasi keselarasan fenomena LGBT dengan nilai-nilai Pancasila.

### **METODE**

Penelitian dalam jurnal ilmiah ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder. Penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dalam penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier seperti jurnal ilmiah serta peraturan perundang-undangan. Selain itu, penulis juga menggunakan metode penafsiran untuk memahami makna kata-kata dalam peraturan perundang-undangan yang relevan. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh penulis yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Peraturan Hukum Pidana);
8. Peraturan Bupati Garut No. 47 Tahun 2023 Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 Tentang Anti Perbuatan Maksiat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Analisis Yuridis Terhadap Pelarangan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender Ditinjau Dari Peraturan Bupati Garut No. 47 Tahun 2023 Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 Tentang Anti Perbuatan Maksiat**

LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) adalah fenomena yang sedang ramai di kalangan masyarakat. Perilaku yang dilakukan oleh kelompok tersebut menimbulkan beberapa pengaruh negatif yang sangat terasa di dalam masyarakat. Menurut UNAIDS, Menurut UNAIDS, populasi kritis, yang mencakup pria yang berhubungan seks dengan pria dan orang transgender dan pasangan seksual mereka, menyumbang 54% infeksi HIV baru di seluruh dunia.<sup>10</sup>

Tubuh perempuan menjadi 'rahim untuk disewakan' bagi laki-laki gay predator ini. Melalui wacana ini, kelompok-kelompok heteroaktivis Irlandia diam-diam menyelaraskan diri dengan feminis tertentu yang juga memprotes eksploitasi tubuh perempuan secara kelas dan rasial melalui surogasi.<sup>11</sup>

Mengingat tingkat penggunaan kontrasepsi oral yang lebih rendah, yang dikenal untuk mengatur siklus menstruasi dan pendarahan, wanita minoritas seksual premenopause mungkin mengalami menstruasi yang lebih tidak teratur dan/atau pendarahan menstruasi yang lebih berat.<sup>12</sup>

Perbup Garut No. 47 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pengawasan terhadap kelompok LGBT telah menyebabkan banyak perbedaan pendapat di kalangan masyarakat. Peraturan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang dianggap menyimpang dan bertentangan dengan nilai-nilai agama serta moralitas ini, didasarkan pada kewenangan otonomi daerah yang diberikan oleh undang-undang. Namun, dalam implementasinya, peraturan ini memunculkan sejumlah permasalahan hukum yang perlu dikaji lebih lanjut.

1. Analisis yuridis terhadap Peraturan Bupati Garut No. 47 Tahun 2023. Peraturan Bupati Garut yang telah diberlakukan memiliki beberapa persoalan yang harus ditinjau karena dikhawatirkan dalam pelaksanaannya

---

<sup>10</sup> International Labour Organization, Inclusion of lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex and queer (LGBTIQ+) persons in the world of work: A learning guide, (Switzerland international Labour Office, 2022), hlm 26.

<sup>11</sup> Catherine Jean Nash dan Kath Browne, *Heteroactivism* (UK: Zed Books Ltd, 2020), hlm 66.

<sup>12</sup> K. Bryant Smalley, Jacob C. Warren, dan K. Nikki Barefoot, *LGBT Health* (New York: Springer Publishing, 2017), hlm 105.

menimbulkan permasalahan akibat ketidakjelasan dalam peraturan itu sendiri.

- a. Penggunaan istilah yang multitafsir. Peraturan ini menggunakan istilah “LGBT” yang memiliki makna yang multitafsir, dalam Peraturan tersebut perlu dijelaskan mengenai perilaku LGBT secara spesifik, hal ini dikarenakan penjelasan mengenai perilaku LGBT belum dijelaskan dalam Peraturan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan wewenang oleh masyarakat dan aparat penegak hukum.
- b. Asas Legalitas yang lemah. Dalam Peraturan Bupati Garut No. 47 Tahun 2023 yang mengatur mengenai pembatasan perilaku maksiat yang di dalamnya menyantumkan perilaku LGBT yang belum memiliki dasar hukum yang kuat. Dasar hukum yang digunakan dalam Peraturan tersebut hanya menyangkut perbuatan maksiat dalam Undang-undang Pornografi. Perbub secara langsung membahas mengenai LGBT, namun dalam dasar hukum yang dicantumkan dalam Peraturan tersebut tidak ada undang-undang yang membahas secara langsung mengenai perilaku LGBT. Hal tersebut menjadi salah satu hal yang membuat lemahnya asas legalitas dalam peraturan ini.

2. Aspek yuridis pelarangan LGBT. LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) adalah isu yang terus memicu perdebatan. Kompleksitas isu ini tak hanya merambah ranah sosial dan agama, akan tetapi juga menuntut perhatian khusus dalam aspek yuridis, di Indonesia belum ada yang secara tegas mengatur isu LGBT, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

- a. Analisis peraturan perundang-undangan terkait

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 281 KUHP yang meski tidak secara eksplisit menyebut LGBT, pasal ini kerap digunakan untuk menjerat pasangan LGBT yang menunjukkan afeksi di tempat umum, penafsiran yang luas terhadap “Perbuatan Cabul” membuka celah bagi penegak hukum untuk menerapkan pasal ini. Dalam pasal tersebut dijabarkan bahwa siapa saja yang sengaja dan terbuka melanggar perbuatan asusila dan sengaja di depan orang lain yang ada di tempat tersebut melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya, melanggar asusila.<sup>13</sup> LGBT merupakan salah satu perbuatan yang melanggar keasusilaan

---

<sup>13</sup> Pasal 281 KUHP



sehingga hal tersebut dapat dikaitkan dengan pasal 281 KUHP, terlebih hal tersebut juga dilakukan bersama-sama atau dengan paksaan.

Kemudian Pasal 292 KUHP juga mengatur tentang pencabulan terhadap anak di bawah umur tanpa memandang orientasi seksual perilaku. Namun dalam konteks LGBT pasal ini seringkali digunakan untuk mengkriminalisasi hubungan dengan gender yang sama dan mengikutsertakan anak di bawah umur, meskipun hubungan tersebut didasarkan pada suka sama suka. Pasal 292 menjabarkan apabila orang dewasa melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sedengan jenis kelamin sama, yang mana diketahui atau sepantasnya harus diduga belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.<sup>14</sup> Hal tersebut juga dipertegas dalam Pasal 296 KUHP yang menyebutkan jika seseorang dengan sengaja mendorong atau memungkinkan orang lain untuk melakukan perbuatan cabul dengan orang lain dan menyebabkan kebiasaan atau pencarian, merka diancam pidana penjara paling lama satu thn empat bulan.<sup>15</sup> Sehingga dapat disimpulkan secara eksplisit dalam KUHP kriminalisasi terhadap pelaku LGBT dapat diterapkan dengan beberapa pasal di atas. Seperti yang pernah dilakukan dalam kasus pesta Sex yang dilakukan oleh 56 pria di daerah Kuningan, Jaksel Pada Sabtu 29 November 2020 yang telah ditangani oleh Polda Metro Jaya.<sup>16</sup>

2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang ini mengatur secara tegas hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini secara otomatis mengecualikan pasangan sesama jenis dari hak untuk menikah secara sah, serta hak-hak lain yang terkait dengan pernikahan dan perkawinan seperti adopsi anak, warisan dan hak atas properti bersama. Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan, dalam pasal tersebut diatur mengenai prinsip monogami namun prinsip tersebut juga mempertegas bahwa

---

<sup>14</sup> Pasal 292 KUHP

<sup>15</sup> Pasal 296 KUHP

<sup>16</sup> Dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-5156763/digerebek-pesta-gay-di-kuningan-diikuti-56-pria> Pada Kamis, 4 Juli 2024.



pernikahan hanya boleh dilakukan antara laki-laki dengan perempuan.

- 3) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi  
Definisi “Pornografi” dalam undang-undang ini cukup luas, Pornografi yang tertera pada Pasal 1 Ayat (1) dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tersebut tidak menjelaskan perilaku LGBT. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan hukum dalam upaya menghambat perilaku LGBT yang tertera pada peraturan Bupati No. 47 Tahun 2023.
- 4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang ITE  
Pasal dalam Undang-Undang ITE seperti Pasal 27 UU No. 1 Tahun 2024 Tentang ITE yang mengatur tentang penyebaran konten yang dianggap melanggar kesusilaan atau asusila dapat digunakan untuk menjerat konten yang terkait dengan LGBT. Hal ini menimbulkan Kekhawatiran akan sensor dan pembatasan terhadap diskusi terbuka mengenai isu LGBT di ruang digital.
- b. Perdebatan hukum. Perdebatan mengenai kriminalitas LGBT di Indonesia masih terus berlangsung. Dengan adanya dampak yang dihasilkan dari perilaku LGBT, Peraturan Bupati Garut No. 47 Tahun 2023 tidaklah cukup dalam menyelesaikan permasalahan perilaku LGBT. Hal ini ditambah dengan tidak dimuatnya informasi LGBT secara jelas dan tegas serta tidak ada undang-undang di atasnya yang mengatur mengenai pelarangan LGBT.
- c. Tantangan hukum dan upaya reformasi  
Belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur tentang pelarangan LGBT berpotensi timbulnya ketidakpastian terhadap penyelesaian kasus-kasus yang berkaitan dengan aktivitas LGBT. Hal ini menyulitkan penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan LGBT, serta membuka peluang bagi terjadinya diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang lain. Beberapa aktivis dan organisasi hak asasi manusia telah mengajukan uji materi terhadap pasal-pasal dalam KUHP yang dianggap diskriminatif terhadap LGBT. Upaya ini bertujuan untuk menghapus atau merevisi pasal-pasal tersebut agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.  
Hal tersebut dianggap perlu guna terus mendorong pemerintah untuk membuat peraturan yang mengatur jelas mengenai hal ini agar tidak ada

kelompok yang dirugikan. Pelarangan LGBT juga harus dilaksanakan oleh pemerintah lewat peraturan, informasi, pendidikan, dan kampanye publik juga menekan peningkatan LGBT.

3. Kedudukan Peraturan Bupati dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Bupati sebagai produk hukum daerah memiliki peran krusial dalam implementasi kebijakan di tingkat lokal. Namun, kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya jelas dan menimbulkan perdebatan, terutama dalam konteks Peraturan Bupati Garut No. 47 Tahun 2023 yang melarang aktivitas LGBT,

- a. Peraturan Bupati dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi rujukan dalam menentukan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Namun, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tidak secara eksplisit menyebutkan Peraturan Bupati dalam hierarkinya. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 hanya mencantumkan:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945),
- 2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu),
- 3) Peraturan Pemerintah (PP),
- 4) Peraturan Presiden (Perpres), dan
- 5) Peraturan Daerah (Perda).

Ketidakhadiran Peraturan Bupati dalam hierarki UU 12/2011 menimbulkan interpretasi bahwa Peraturan Bupati berada di luar hierarki resmi peraturan perundang-undangan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai kekuatan dan keabsahan Peraturan Bupati, termasuk Peraturan Bupati Garut No. 47 Tahun 2023.

- b. Peraturan Bupati dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan peraturan pelaksana

Walaupun Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tidak secara tegas menyebutkan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah memberikan arahan mengenai posisi Peraturan Bupati dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kedua peraturan tersebut menegaskan bahwa

Peraturan Bupati harus sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengannya. Pasal 251 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 secara jelas menyatakan bahwa peraturan bupati wajib sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Berdasarkan kedua peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati secara implisit berada satu tingkat di bawah Peraturan Daerah. Peraturan Bupati memiliki kekuatan hukum yang kuat selama tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

c. Implikasi kedudukan Peraturan Bupati Garut No. 47 Tahun 2023

Posisi Peraturan Bupati Garut No. 47 Tahun 2023 yang berada di bawah Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menimbulkan konsekuensi penting. Pertama, Perbup Garut No. 47 Tahun 2023 harus selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, termasuk UUD NRI 1945. Jika Perbup ini bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku. Kedua, karena Perbup berada di bawah Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang LGBT dapat menggantikan Perbup Garut No. 47 Tahun 2023. Jika ada Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Perbup tersebut, maka Peraturan Daerah yang akan berlaku. Oleh karena itu, Perbup Garut No. 47 Tahun 2023 menjadi kontroversial karena belum ada peraturan yang lebih tinggi yang secara khusus membahas perilaku LGBT, pencegahannya, dan sanksinya. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum terkait peraturan tersebut. Situasi ini menunjukkan bahwa peraturan yang mengatur penindakan perilaku LGBT sangat diperlukan dalam masyarakat. Perbup yang melarang perbuatan maksiat tidaklah memadai untuk mengatasi masalah LGBT.

4. Peran pemerintah dengan adanya kekosongan hukum pencegahan LGBT. Ketiadaan undang-undang yang secara spesifik mengatur pencegahan perilaku LGBT di Indonesia menempatkan pemerintah dalam situasi yang rumit. Meskipun tidak ada larangan hukum terhadap LGBT, Peraturan Daerah seperti Perda Kabupaten Kolaka Utara No. 4 Tahun 2011 dan Perbup Garut No. 47 Tahun 2023 menunjukkan adanya penolakan terhadap ekspresi dan perilaku LGBT. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab penting untuk melindungi HAM semua warga negara, termasuk individu LGBT, sambil tetap mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya yang dianut masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran krusial dalam mengatasi masalah ini. Pemerintah perlu merumuskan payung hukum yang jelas mengenai perilaku LGBT dan pencegahannya, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap masyarakat. Payung hukum yang jelas akan memudahkan pemerintah dan masyarakat dalam mencegah berkembangnya perilaku LGBT. Selain itu, pemerintah perlu terus mendorong dialog dan edukasi di masyarakat, karena hal ini dapat memberikan dampak besar dalam pencegahan LGBT. Melalui komunikasi langsung dengan masyarakat, pemerintah dapat memahami kondisi masyarakat secara langsung dan menentukan langkah-langkah tepat dalam penegakan pencegahan LGBT. Pengembangan kebijakan yang inklusif juga akan mendorong pencegahan LGBT yang lebih luas. Contohnya, Perbup Garut No. 47 Tahun 2023 tentang Peraturan Maksiat telah membuka mata pemerintah akan pentingnya merumuskan peraturan yang jelas dan spesifik mengenai perilaku LGBT.

5. Urgensi peraturan yang mengatur LGBT di Indonesia. Di samping langkah pencegahan. Pemerintah juga perlu mengeluarkan peraturan yang mengatur perilaku, pencegahan, dan sanksi bagi kaum LGBT. Mengacu dari Peraturan Bupati Garut No. 47 Tahun 2023 Tentang Peraturan Maksiat yang memiliki dasar hukum yang belum komprehensif mengenai LGBT, pemerintah harus dan perlu untuk merancang dan mengesahkan peraturan yang mengatur tentang LGBT. Terlebih lagi perilaku LGBT yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila membuat urgensi pembentukan peraturan Perundang-undangan yang mengatur secara jelas mengenai pelarangan LGBT sangat diperlukan.

Oleh karena itu, Peraturan Bupati Garut No. 47 Tahun 2023 tentang Peraturan Maksiat masih memiliki banyak kelemahan yang perlu diperhatikan. Ketiadaan peraturan yang secara gamblang mengatur tentang LGBT membuat peraturan ini kurang efektif. Pencegahan perilaku LGBT, salah satunya melalui pengesahan undang-undang yang jelas, dapat membantu mengurangi perilaku tersebut. Lemahnya peraturan ini tanpa adanya peraturan lain yang lebih komprehensif akan menyebabkan ketidakjelasan hukum bagi individu LGBT, yang keberadaannya meresahkan masyarakat luas.

## **B. Tujuan Hukum yang Hendak Dicapai Berkaitan Dengan Pelarangan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender Dalam Peraturan Bupati Garut No. 47 Tahun 2023 Tentang Peraturan Daerah Bupati Garut No. 13 Tahun**

## **2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 Tentang Anti Maksiat**

Peraturan yang dibuat oleh Bupati Garut tersebut merupakan salah satu pelopor pencegahan perilaku LGBT dalam ranah hukum. Dengan adanya peraturan tersebut dapat kita lihat bahwa perilaku LGBT menimbulkan pengaruh buruk terhadap masyarakat luas. Tujuan hukum pengaturan pencegahan perilaku maksiat sudah tercapai, namun ada beberapa hal yang perlu ditinjau.

1. Pengaruh buruk perilaku LGBT. Keberadaan LGBT dengan perilaku menyimpang di Indonesia memiliki dampak yang luas baik pada tingkat personal, keluarga, masyarakat maupun negara. Dampak ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis, sosial, ekonomi dan kesehatan.
2. Urgensi pencegahan perilaku LGBT. Pencegahan perilaku LGBT di Indonesia menunjukkan bahwa isu ini memiliki dampak yang sangat melonjak bagi berbagai aspek di hidup. Pendekatan pencegahan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk melindungi kesehatan, nilai-nilai, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan perlu dilakukan. Dengan adanya dampak yang sangat luas di dalam masyarakat, perlu adanya upaya pemerintah secara langsung untuk melakukan gerakan pencegahan yang langsung di dalam masyarakat.
3. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam pelarangan LGBT. Peraturan Bupati Garut No. 47 Tahun 2023 secara eksplisit melarang aktivitas LGBT. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang diakui di Indonesia, namun ada batasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang, yaitu moral, etika, dan nilai agama. Tren negara-negara liberal yang memberikan pengakuan dan tempat bagi komunitas LGBT sangat terkait dengan fenomena LGBT di Indonesia, namun hal ini menimbulkan perdebatan yang berkaitan dengan HAM dan agama.<sup>17</sup> Dalam pandangan beberapa pegiat hak asasi manusia peraturan mengenai pencegahan dan pembatasan LGBT dapat melanggar beberapa hak asasi manusia.

Sebenarnya, tidak ada hak-hak warga negara yang dilanggar akan adanya peraturan mengenai perilaku LGBT, perilaku LGBT merupakan perilaku yang menyimpang dan tidak dapat dibenarkan. Dalam Islam, LGBT dimaknai sebagai perilaku yang tidak sesuai dan dilarang, Hukum Islam hanya mengakui dua jenis

---

<sup>17</sup> Destashya Wisna Wiraya Putri “LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia,” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* Volume 2 Nomor 1 Januari-Juni 2022, hlm 93.

kelamin yakni laki-laki dan perempuan dan menganggap perilaku LGBT sebagai dosa besar. Hukum pidana Islam memberikan sanksi tegas terhadap perilaku LGBT, termasuk hukuman rajam atau mati untuk mencegah perilaku tersebut. Maka dari itu melihat dari segi dampak sosial yang sangat besar peraturan akan pencegahan perilaku LGBT sangat dibutuhkan walaupun peraturan tersebut sedikit banyak melanggar hak asasi manusia.

Dinilai dari segi konteks tujuan peraturan tersebut sudah masuk ke dalam ranah pencegahan maksiat yang salah satunya adalah perilaku LGBT. Meskipun ada beberapa permasalahan yang timbul akibat peraturan tersebut, namun peraturan memiliki tujuan yang baik yakni mencegah perilaku LGBT di Indonesia. Mengingat perilaku LGBT memiliki dampak yang sangat besar dalam masyarakat, peraturan yang lebih luas dan lebih tinggi mengenai perilaku LGBT akan sangat membantu dalam pencegahannya.

Mengingat terdapat 3 tujuan hukum menurut Gustav Radburch yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hukum harus menciptakan keadilan dan bersifat adil, harus ada kepastian hukum agar setiap orang mendapatkan haknya sesuai dengan sesuatu yang telah dia lakukan, dan hukum juga harus memiliki kemanfaatan bagi tiap orang. Dalam konteks pelarangan LGBT, adanya Peraturan Bupati Garut No. 47 Tahun 2023 belum mencapai salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum karena peraturan tersebut masih bersifat ambigu dan hanya berlaku untuk warga Garut. Belum ada kodifikasi hukum yang mengatur mengenai pelarangan LGBT sehingga berlaku untuk seluruh warga Indonesia. Apabila dihubungkan kembali dengan hak asasi manusia, adanya kepastian hukum mengenai pelarangan LGBT tetap dapat diterapkan karena hal tersebut sebenarnya tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, LGBT memiliki dampak yang buruk terhadap masyarakat secara luas dan melanggar norma-norma yang diakui di Indonesia. Oleh karena itu, harus dicegah dan ditangani melalui peraturan yang tegas dan jelas serta memiliki lingkup yang jelas pula.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Garut No. 47 Tahun 2023 memiliki beberapa permasalahan Hukum yang diantaranya:
  - a. Penggunaan istilah multitafsir yang berpotensi menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap kelompok LGBT

- b. Asas legalitas yang lemah di dalam peraturan tersebut. Dalam peraturan tersebut ketidakjelasan mengenai perilaku LGBT menjadikan terhambatnya pelaksanaan peraturan. Peraturan Bupati Garut No.mor 47 Tahun 2023 berptensi memiliki kekuatan hukum yang lemah mengenai penindakan perilaku LGBT yang belum diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
2. Tujuan hukum mengenai pelarangan LGBT belum tercapai karena belum ada payung hukum yang jelas. Belum ada peraturan yang jelas mengenai penanganan LGBT mengakibatkan tidak tercapainya tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Peraturan Bupati Garut No. 47 Tahun 2023 hanya mengatur mengenai pencegahan dan di dalamnya masih terdapat hal-hal yang multitafsir. Selain itu perilaku LGBT juga tidak sesuai dengan norma yang berkembang di dalam masyarakat, perilaku LGBT memiliki dampak buruk terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengatur mengenai pelarangan dan penindakan perilaku LGBT dalam peraturan yang lebih tinggi. Jika perilaku LGBT diatur dalam peraturan yang lebih tinggi, hal tersebut dapat menjadi dasar pelaksanaan penindakan dan pencegahan LGBT di dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang perlu dipertimbangkan. Pertama, pemerintah perlu merumuskan undang-undang yang mengatur perilaku LGBT untuk mencapai kepastian hukum. Kedua, pemerintah perlu menyusun dan mengesahkan peraturan yang jelas dan komprehensif tentang LGBT, termasuk definisi, hak-hak, serta sanksi yang jelas dan proporsional. Ketiga, pemerintah perlu aktif berpartisipasi dalam konferensi internasional tentang pencegahan dan penanganan LGBT, serta meratifikasi undang-undang terkait jika telah bergabung di dalamnya.

Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting dalam mengatasi masalah ini. Dengan meningkatkan pemahaman tentang perilaku menyimpang seksual, keluarga, anak muda, pemuka agama, dan kelompok masyarakat lainnya dapat membantu pemerintah dalam upaya pencegahan, pengawasan, dan penolakan terhadap perilaku LGBT.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Bryan Smalley, K, Jacob C. Warren, and K Nikki Barefoot, 2017, *LGBT Health*. Springer Publishing, New York.
- Jean Nash, Catherine, and Kath Browne, 2020, *Heteroactivism*, Zed Books Ltd, Great Britain.
- Ruth, Richard, and Erik Santacruz, 2017, *LGBT Psychology and Mental Health*, Praeger, California.



## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Peraturan Hukum Pidana).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pelarangan Pelacuran

Peraturan Bupati Garut No. 47 Tahun 2023 Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 Tentang Anti Perbuatan Maksiat.

## **JURNAL**

Al-Karimah, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Oleh Homoseksual Dalam Perspektif Perlindungan Anak, 2023, *YURIJAYA*, Vol. 5 No. 3,

Putri, Destashya Wisna Diraya, LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia Di Indonesia, 2022, *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Vol. 2, No. 1,

Putri, Lorena Andrea, Afriyadi Budimansyah, Husnul Hotimah, Muhamad Dhava Dienullah, Vaddeli Bagas Buana, dan Yenny Febrianti, Analisis Yuridis Eksistensi Hukum Homoseksual Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, 2023, *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 1,

Sophie Nandita, dan Gialdah Tapiansari Batubara, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Sadomasokisme Sebagai Perilaku Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana, 2023, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 18, No. 1,

Syafrida, dan Ralang Hartati, Mewujudkan Perlindungan Hukum dan Jaminan Kepastian Hak Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal (Suatu Kajian Ajaran Gustv Radburch), 2019, *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 7, No. 1,

## **WEBSITE**

<https://news.detik.com/berita/d-5156763/digerebek- pesta-gay-di-kuningan-diikuti-56-pria>

<https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/09/iran-un-experts-demand-stay-execution-two-women-including-lgbt-activist>

<https://www.antaranews.com/berita/413950/presiden-nigeria-tandatangani-ruu-anti-homoseks>

<https://www.humandignitytrust.org/country-profile/saudi-arabia/>